

**PENILAIAN KODE ETIK
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
OLEH PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024
(STUDI DI KECAMATAN BELITANG MULYA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR)
(SKRIPSI)**

**OLEH :
TRIA RETNO NINGSIH
NPM. 2452012P**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK DAN HUKUM
UNIVERSITAS BATURAJA
BATURAJA
2026**

**PENILAIAN KODE ETIK
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
OLEH PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024
(STUDI DI KECAMATAN BELITANG MULYA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Panitia Sidang Ujian Sarjana
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.I.P.)
Pada Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum**

**OLEH :
TRIA RETNO NINGSIH
NPM. 2452012P**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK DAN HUKUM
UNIIVERSITAS BATURAJA
BATURAJA
2026**

ABSTRAK

PENILAIAN KODE ETIK PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN OLEH PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 (Studi di Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)

Oleh:
**Tria Retno Ningsih
2452012P**

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan instrumen penting dalam mewujudkan demokrasi lokal yang berintegritas. Kualitas penyelenggaraan Pilkada sangat ditentukan oleh efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beserta jajarannya hingga tingkat kecamatan dan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) memiliki peran strategis dalam memastikan penerapan Kode Etik Penyelenggara Pemilu secara konsisten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penilaian Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) terhadap penerapan Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan Belitang Mulya pada Pilkada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada PTPS di Kecamatan Belitang Mulya dan dianalisis secara statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum penerapan kode etik oleh Panwaslu Kecamatan Belitang Mulya dinilai **baik** oleh responden. Sebanyak **68%** PTPS memberikan penilaian baik, **22%** menilai sangat baik, sementara **10%** menyatakan penerapan kode etik masih cukup. Prinsip integritas dan profesionalitas memperoleh penilaian tertinggi dengan persentase masing-masing sebesar **72%** dan **70%** pada kategori baik hingga sangat baik. Sementara itu, prinsip akuntabilitas dan keterbukaan memperoleh penilaian relatif lebih rendah, dengan **15%** responden menilai masih perlu ditingkatkan. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan kode etik telah berjalan secara cukup konsisten, namun masih memerlukan penguatan pada beberapa indikator tertentu. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Bawaslu dalam meningkatkan kualitas pengawasan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada.

Kata kunci: Kode Etik, Panwaslu Kecamatan, Pengawas TPS, Pilkada, Pengawasan Pemilu

ABSTRACT

ASSESSMENT OF THE CODE OF ETHICS OF SUB-DISTRICT ELECTION SUPERVISORS BY POLLING STATION ELECTION SUPERVISORS IN THE 2024 REGIONAL HEAD ELECTION

*(A Study in Belitang Mulya Sub-District, East Ogan Komering Ulu
Regency)*

By:

**Tria Retno Ningsih
2452012P**

The Regional Head Election (Pilkada) is an important instrument in realizing local democracy with integrity. The quality of Pilkada implementation is strongly determined by the effectiveness of supervision carried out by the General Election Supervisory Body (Bawaslu) and its organizational structure down to the sub-district and polling station levels. The Sub-district Election Supervisory Committee (Panwaslu Kecamatan) plays a strategic role in ensuring the consistent implementation of the Election Organizers' Code of Ethics. This study aims to determine the assessment of Polling Station Election Supervisors (PTPS) regarding the implementation of the Election Organizers' Code of Ethics by the Belitang Mulya Sub-district Election Supervisory Committee in the 2024 Regional Head Election of East Ogan Komering Ulu Regency.

This research employs a quantitative method with a descriptive approach. Data were collected through questionnaires distributed to PTPS in Belitang Mulya Sub-district and analyzed statistically. The results show that, in general, the implementation of the code of ethics by the Belitang Mulya Sub-district Election Supervisory Committee was assessed as good by the respondents. A total of 68% of PTPS rated it as good, 22% rated it as very good, while 10% stated that the implementation of the code of ethics was still adequate. The principles of integrity and professionalism received the highest assessments, with percentages of 72% and 70% respectively in the good to very good categories. Meanwhile, the principles of accountability and transparency received relatively lower assessments, with 15% of respondents indicating that these aspects still need improvement. These findings indicate that the implementation of the code of ethics has been carried out fairly consistently, although strengthening is still required for certain indicators. This study is expected to serve as an evaluation material for Bawaslu in improving the quality of supervision and strengthening public trust in the implementation of Pilkada.

Keywords: Code of Ethics, Sub-district Election Supervisors, Polling Station Supervisors, Regional Head Election, Election Supervision

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi dengan judul : **“Penilaian Kode Etik Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 (Studi di Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)”**, adalah saya buat sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain ataupun hasil plagiat/skripsi/karya ilmiah orang lain yang dilindungi hak ciptanya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku atau dianulir/dibatalkan segala hak atas gelar keserjanaan saya.

Baturaja, 09 Januari 2026
Yang Membuat Pernyataan

Tria Retno Ningsih
NPM. 2452012P

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penilaian Kode Etik Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan Oleh Pengawas Tempat Pemungutan
Suara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024
(Studi di Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten
Ogan Komering Ulu Timur)

Penulis : Tria Retno Ningsih

NPM : 2452012P

Baturaja, 09 Januari 2026

Persetujuan Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

**Yahnu Wiguno Sanyoto, S.I.P., M.I.P.
NIDN. 0202128301**

**Eva Susanti, S.I.P., M.Si.
NIDN. 0211058601**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum
Universitas Baturaja**

**Yahnu Wiguno Sanyoto, S.I.P., M.I.P.
NIDN. 0202128301**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: “**Penilaian Kode Etik Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 (Studi di Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)**” disusun oleh: **TRIA RETNO NINGSIH**, NPM : **2452012P** telah disetujui dan dipertahankan dalam Sidang Ujian Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum Universitas Baturaja pada hari **Jumat** tanggal **Sembilan** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, dan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.I.P).

Baturaja, 09 Januari 2026

PENGUJI SIDANG UJIAN SKRIPSI/SARJANA

1. Penguji I/Ketua : Yahnu Wiguno Sanyoto, S.I.P., M.I.P
2. Penguji Utama : Aprilia Lestari, S.I.P., M.I.P
3. Penguji II/Sekretaris : Eva Susanti, S.I.P., M.Si.

Tanggal Lulus : 09 Januari 2026

Menyetujui/Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum
Universitas Baturaja

Septiana Wulandari, S.I.Kom., M.I.Kom.
NIDN. 0205098302

RIWAYAT HIDUP



Tria Retno Ningsih lahir pada tanggal 14 Agustus 1988 di Desa Trimoharjo, Kecamatan Semendawai

III. Lingkungan pedesaan tempat penulis tumbuh memberikan pengalaman hidup yang sarat nilai kebersamaan dan kemandirian. Kehidupan sosial yang sederhana membentuk sikap rendah hati serta

kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai tersebut menjadi bagian penting dalam kepribadian penulis hingga saat ini. Perjalanan hidup penulis senantiasa diarahkan pada upaya memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar.

Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, pasangan almarhum Mustakim dan Ibu Darmiyati. Keluarga menjadi tempat pertama penulis belajar tentang arti tanggung jawab dan keteguhan hidup. Sosok ayah dan ibu memberikan teladan melalui kerja keras serta ketulusan dalam membesarkan anak-anaknya. Kasih sayang dan doa orang tua menjadi kekuatan utama penulis dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Nilai kejujuran dan kesederhanaan tertanam kuat sejak usia dini. Prinsip hidup tersebut terus dipegang penulis hingga menempuh pendidikan tinggi.

Riwayat pendidikan formal penulis dimulai tahun 1994 di Sekolah Dasar Negeri Sugih Waras. Proses pembelajaran di sekolah dasar menjadi tahap awal penulis mengenal dunia pendidikan secara sistematis. Kedisiplinan dan semangat belajar

mulai terbentuk sejak masa tersebut. Dukungan keluarga turut berperan dalam mendorong penulis untuk menyelesaikan pendidikan dasar dengan baik. Pendidikan tingkat dasar tersebut diselesaikan tahun 2000. Pengalaman belajar di sekolah dasar menjadi fondasi penting bagi jenjang pendidikan selanjutnya.

Jenjang pendidikan menengah pertama ditempuh penulis di Sekolah Lanjut Tingkat Pertama Negeri 31 Ogan Komering Ulu Timur. Lingkungan sekolah menengah pertama memberikan pengalaman sosial yang lebih luas bagi penulis. Proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan kedisiplinan. Interaksi dengan guru dan teman sebaya melatih penulis dalam bekerja sama dan bertanggung jawab. Pendidikan tingkat ini diselesaikan tahun 2003. Bekal tersebut mendorong penulis untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pendidikan menengah atas dilanjutkan di SMA YPB Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Masa pendidikan ini menjadi periode penting dalam menentukan arah masa depan penulis. Penulis mulai memiliki ketertarikan terhadap dunia kesehatan dan pelayanan masyarakat. Aktivitas belajar di tingkat SMA menuntut kedewasaan berpikir dan kemandirian yang lebih tinggi. Pendidikan menengah atas berhasil diselesaikan tahun 2006. Keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi semakin kuat pada masa ini.

Pendidikan tinggi pertama ditempuh penulis sebagai mahasiswi Program Diploma III Akademi Keperawatan Bunda Delima Bandar Lampung. Pilihan bidang keperawatan didasari oleh keinginan untuk membantu sesama melalui pelayanan kesehatan. Proses pendidikan di perguruan tinggi melatih penulis untuk bersikap

profesional dan bertanggung jawab. Kegiatan akademik dan praktik lapangan memberikan pengalaman langsung dalam dunia kesehatan. Pengetahuan dan keterampilan keperawatan diperoleh secara bertahap selama masa studi. Pendidikan tersebut menjadi bekal utama penulis dalam memasuki dunia kerja.

Karier profesional penulis dimulai tahun 2009 sebagai perawat terampil di Rumah Sakit Urip Sumoharjo Bandar Lampung. Lingkungan kerja rumah sakit memberikan pengalaman nyata dalam menangani pasien dengan berbagai kondisi kesehatan. Tanggung jawab sebagai tenaga kesehatan menuntut ketelitian, empati, dan kedisiplinan tinggi. Pengalaman kerja tersebut membantu penulis mengasah keterampilan klinis dan komunikasi. Masa kerja berlangsung kurang lebih selama satu tahun. Pengalaman awal tersebut menjadi fondasi karier penulis di bidang kesehatan.

Keputusan untuk kembali ke kampung halaman diambil tahun 2010 dan penulis diterima bekerja di Rumah Sakit Charitas Belitang. Lingkungan kerja baru memberikan tantangan sekaligus kesempatan untuk berkembang secara profesional. Penulis menjalani peran sebagai perawat dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Perjalanan hidup kemudian berlanjut ke jenjang pernikahan. Pilihan karier selanjutnya membawa penulis bekerja di Klinik Enggal Saras MHCC. Pengabdian di klinik tersebut berlangsung hingga tahun 2020.

Pengabdian penulis di bidang pelayanan kesehatan berlanjut tahun 2022 sebagai tenaga kesehatan di Puskesmas Trimoharjo. Tugas tersebut dijalani sebagai bentuk komitmen penulis terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Interaksi langsung dengan masyarakat memperkuat rasa empati dan tanggung jawab sosial.

Peran penulis mencakup pelayanan promotif, preventif, dan kuratif. Pengalaman kerja di puskesmas memperluas wawasan penulis mengenai kesehatan masyarakat. Pengabdian tersebut masih berlangsung hingga saat ini.

Keterlibatan penulis tidak hanya terbatas pada bidang kesehatan, tetapi juga pada bidang kepemiluan. Pengalaman sebagai penyelenggara Pemilu dan Pilkada memberikan pemahaman tentang demokrasi dan tata kelola pemilihan umum. Amanah sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Belitang Mulya dijalani tahun 2024. Kepercayaan tersebut menjadi bentuk partisipasi aktif penulis dalam kehidupan demokrasi. Tahun 2024 juga menandai diterimanya penulis sebagai Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Hukum Universitas Baturaja melalui Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Status akademik tersebut teregistrasi dengan Nomor Pokok Mahasiswa 2452012P dan melatarbelakangi penulisan skripsi berjudul *“Penilaian Kode Etik Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 (Studi di Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)”*.

MOTTO

"Jalanmu akan sepanjang niatmu"
"Keringat hari ini adalah doa untuk hari esok"
(Ilmu membimbing langkah. Akhlak menjaga arah)
(Tria Retno Ningsih)

"Hidup bukan tentang siapa yang paling tinggi,
tetapi siapa yang paling berarti"
(Tria Retno Ningsih)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil 'alamin.

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT, kupersembahkan karya kecil dan sederhana ini sebagai ungkapan terima kasih atas segala rahmat, kekuatan, dan kemudahan yang telah diberikan. Karya ini juga kupersembahkan kepada orang-orang terkasih yang senantiasa kebersamai langkahku dengan doa, dukungan, dan kasih sayang yang tak pernah putus.

1. Untuk suami tercinta, Suyadi.

Terima kasih atas cinta, kesabaran, dan ketulusan yang tak pernah lelah engkau berikan. Engkau adalah sandaran di setiap lelah, penenang di setiap ragu, serta penguat dalam setiap perjuangan. Doa-doamu yang tak henti, pengorbanan yang sering tak terucap, dan kesetiaan yang tulus menjadi bagian terpenting dalam perjalanan ini. Semoga karya sederhana ini menjadi saksi perjuangan dan cinta yang kita bangun bersama.

2. Untuk ibunda tercinta, Darmiati.

Terima kasih atas doa yang tak pernah terputus, kesabaran yang tak bertepi, serta cinta tanpa syarat yang selalu hadir bahkan sebelum aku memintanya. Setiap langkah yang kutempuh adalah bagian dari harapan dan pengorbananmu. Skripsi ini adalah persembahan kecil sebagai wujud cinta, bakti, dan rasa terima kasih yang tak akan pernah terbalaskan.

3. Untuk anak-anakku tersayang: Vichar Rijal Pratiba, Rafif Azril Rafasya, dan Jovano Althario Bachtiar.

Kalian adalah buah hati dan alasan terindah di balik setiap lelah dan air mata. Dalam setiap perjuangan ini, selalu kupanjatkan doa agar kelak kalian tumbuh menjadi pribadi yang kuat, berilmu, berakhlak mulia, berani bermimpi, serta pantang menyerah. Semoga kalian selalu memahami bahwa setiap usaha yang disertai doa akan selalu menemukan jalannya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum Universitas Baturaja.

Judul skripsi ini adalah **“Penilaian Kode Etik Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 (Studi di Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur).”** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penilaian kode etik yang dilakukan oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) terhadap Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Hj. Lindawati, MZ., M.T., selaku Rektor Universitas Baturaja atas segala kebijakan dan dukungan yang telah diberikan demi kemajuan institusi serta pengembangan ilmu pengetahuan di universitas ini.

2. Ibu Septiana Wulandari, S.I.Kom., M.I.Kom., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum Universitas Baturaja yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan.
3. Bapak Yahnu Wiguno Sanyoto, S.I.P., M.I.P., selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Eva Susanti, S.I.P., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pemikiran untuk mengoreksi serta membimbing penulis.
5. Ibu Aprilia Lestari, S.IP., M.I.P., selaku Penguji Utama yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang konstruktif guna menyempurnakan penulisan skripsi ini.
6. Kedua orang tua tercinta, atas doa, dukungan moral dan material, serta kasih sayang yang tak terhingga.
7. Suami dan anak – anak terkasih dan tersayang, yang telah menjadi sumber kekuatan, motivasi, dan kebahagiaan tiada tara. Dukungan, pengertian, dan doa kalian adalah semangat terbesar dalam menyelesaikan karya ini.
8. Seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum dan Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah membantu proses administrasi selama ini.
9. Pihak-pihak terkait di Kecamatan Belitang Mulya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang telah membantu dan memfasilitasi penelitian ini.

10. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan dan penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu pemerintahan dan hukum tata negara.

Belitang Mulya, Januari 2026
Penulis

Tria Retno Ningsih
NPM. 2452012P

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
ABSTRACT	
PERNYATAAN.....	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
RIWAYAT HIDUP	
MOTTO	
PERSEMBAHAN.....	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR BAGAN.....	x
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Konsep Kode Etik	10
2.2 Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum	13
2.3 Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Panwaslu Kecamatan	17
2.3.1 Tugas dan Wewenang Panwaslu Kecamatan	17
2.3.2 Kewajiban Panwaslu Kecamatan	20
2.4 Konsep Pemilihan Kepala Daerah	25
2.4.1 Definisi Pemilihan Kepala Daerah.....	25
2.4.2 Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah	26
2.4.3 Tujuan Pemilihan Kepala Daerah	29
2.5 Asas – Asas Pemilihan Demokratis	32
2.6 Kerangka Pikir	34
BAB III. METODE PENELITIAN	37
3.1 Jenis Penelitian.....	37
3.2 Definisi Konseptual.....	38
3.3 Definisi Operasional.....	39
3.4 Desain Pengambilan Sampel.....	40
3.4.1 Populasi dan Sampel Penelitian	40

3.4.2 Sampel dan Teknik Sampel.....	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.5.1 Kuesioner	42
3.5.2 Observasi.....	43
3.6 Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	48
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
4.1.1 Letak dan Batas Wilayah.....	48
4.1.2 Luas Wilayah dan Topografi.....	49
4.1.3 Demografi Penduduk.....	50
4.1.4 Administrasi Wilayah.....	50
4.1.5 Karakteristik Sosial dan Ekonomi.....	51
4.1.6 Kondisi Lingkungan dan Risiko Alam.....	52
4.1.7 Fungsi Sosial dan Peran Publik.....	53
4.2 Profil Responden Penelitian.....	54
4.2.1 Jenis Kelamin	54
4.2.2 Usia Responden.....	55
4.2.3 Tingkat Pendidikan Responden.....	55
4.3 Hasil dan Pembahasan.....	56
4.3.1 Analisis Penerapan Prinsip Jujur oleh Panwaslu Kecamatan Belitang III	56
4.3.2 Analisis Penerapan Prinsip Mandiri oleh Panwaslu Kecamatan Belitang III	65
4.3.3 Analisis Penerapan Prinsip Adil oleh Panwaslu Kecamatan Belitang III	74
4.3.4 Analisis Penerapan Prinsip Akuntabel oleh Panwaslu Kecamatan Belitang III	84
4.3.5 Analisis Penerapan Prinsip Berkepastian Hukum oleh Panwaslu Kecamatan Belitang III	93
4.3.6 Analisis Penerapan Prinsip Aksesibilitas oleh Panwaslu Kecamatan Belitang III	102
4.3.7 Analisis Penerapan Prinsip Tertib oleh Panwaslu Kecamatan Belitang III	110
4.3.8 Analisis Penerapan Prinsip Terbuka oleh Panwaslu Kecamatan Belitang III	120
4.3.9 Analisis Penerapan Prinsip Proporsional oleh Panwaslu Kecamatan Belitang III	129
4.3.10 Analisis Penerapan Prinsip Profesional oleh Panwaslu Kecamatan Belitang III	140
4.3.11 Analisis Penerapan Prinsip Efektif oleh Panwaslu Kecamatan Belitang III	150
4.3.12 Analisis Penerapan Prinsip Efisien oleh Panwaslu Kecamatan Belitang III	160
4.3.13 Analisis Penerapan Prinsip Kepentingan Umum oleh Panwaslu Kecamatan Belitang III	171

BAB V. PENUTUP.....	182
5.1 Kesimpulan	182
5.2 Saran.....	184

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
2.1 Pemetaan dan Indikator Prinsip Penyelenggara Pemilu.....	15
3.1 Definisi Operasional.....	39
3.2 Skala Likert	44
4.1 Panwaslucam Sampaikan Informasi Hasil Pengawasan Sesuai Fakta	57
4.2 Panwaslucam Tidak Sembunyikan Pelanggaran yang Ditemukan	59
4.3 Panwaslucam Tidak Manipulasi Data	60
4.4 Panwaslucam Tidak Menerima Imbalan	62
4.5 Panwaslucam Bersikap Transparan.....	63
4.6 Panwaslucam Tidak Dipengaruhi Kepentingan Pihak Lain.....	66
4.7 Panwaslucam Tidak Bergantung Pada Tekanan Politik Lokal	68
4.8 Panwaslucam Tidak Terpengaruh oleh Hubungan Pribadi dengan Peserta	69
4.9 Panwaslucam Mampu Mengambil Keputusan Secara Independen....	71
4.10 Panwaslucam Tunjukkan Sikap Konsisten	73
4.11 Panwaslucam Perlakukan Peserta Pemilihan Secara Sama.....	76
4.12 Panwaslucam Tidak Membedakan Perlakuan Berdasarkan Kedekatan Politik	77
4.13 Panwaslucam Memberikan Kesempatan yang Setara pada Semua Saksi	79
4.14 Panwaslucam Tidak Pilih Kasih.....	80
4.15 Panwaslucam Tidak Memihak dalam Menangani Dugaan Pelanggaran/Sengketa	82
4.16 Panwaslucam Selalu Jelaskan Dasar Keputusan yang Diambil	85
4.17 Setiap Rekomendasi Panwaslucam Dapat Dipertanggungjawabkan .	87
4.18 Panwaslucam Terbuka pada Kritik dan Masukan dari PTPS.....	88
4.19 Panwaslucam Melaporkan Kinerja Secara Berkala.....	90
4.20 Panwaslucam Berikan Bukti Nyata atas Tindakannya.....	91
4.21 Panwaslucam Selalu Bertindak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	94
4.22 Panwaslucam Memahami Hukum Pemilu dengan Baik	96
4.23 Setiap Keputusan Panwaslucam Dapat Dijelaskan Berdasarkan Dasar Hukum.....	97
4.24 Panwaslucam Tidak Membuat Keputusan yang Bertentangan dengan Peraturan	99
4.25 Panwaslucam Menggunakan Dasar Hukum yang Jelas dalam Setiap Rekomendasi	101
4.26 Panwaslucam Mudah Dijangkau PTPS dan Masyarakat yang Ingin Berikan Informasi.....	104

4.27	Panwaslucam Menyediakan Saluran Komunikasi Terbuka (Telepon, WhatsApp, Posko)	105
4.28	Panwaslucam Bersedia Terima Laporan Kapanpun Tanpa Membatasi Akses	106
4.29	Panwaslucam Responsif Terhadap Kelompok Rentan dalam Proses Pengawasan	108
4.30	Panwaslucam Tidak Membatasi Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Pengawasan.....	109
4.31	Panwaslucam Melaksanakan Tugas Sesuai Jadwal yang Ditentukan	111
4.32	Panwaslucam Menyelesaikan Laporan Tepat Waktu.....	113
4.33	Panwaslucam Disiplin Hadir dalam Setiap Rapat Koordinasi	115
4.34	Panwaslucam Mengikuti Alur Prosedur yang Sudah Diatur.....	116
4.35	Panwaslucam Menjaga Ketertiban Administrasi Dokumen Pengawasan	118
4.36	Panwaslucam Menyampaikan Hasil Pengawasan Secara Terbuka Kepada Publik	121
4.37	Panwaslucam Tidak Menutup-Nutupi Informasi Terkait Dugaan Pelanggaran	123
4.38	Panwaslucam Menyediakan Akses Bagi PTPS/Saksi untuk Menyaksikan Proses Pemeriksaan Laporan	124
4.39	Panwaslucam Menyampaikan Dasar Hukum Setiap Keputusan Secara Jelas	126
4.40	Panwaslucam Bersikap Transparan dalam Penggunaan Anggaran Pengawasan	128
4.41	Panwaslucam Menindak Pelanggaran Sesuai Tingkat Kesalahannya	131
4.42	Panwaslucam Tidak Menimbulkan Kerugian yang Tidak Perlu dalam Mengambil Keputusan.....	132
4.43	Panwaslucam Menyesuaikan Tindakan dengan Bukti dan Fakta yang Tersedia	134
4.44	Panwaslucam Tidak Menggunakan Kewenangannya Secara Berlebihan	136
4.45	Panwaslucam Menjaga Keseimbangan Antara Aturah Hukum dan Kepentingan Masyarakat.....	138
4.46	Panwaslucam Bekerja Sesuai Standar Prosedur.....	141
4.47	Panwaslucam Memiliki Pengetahuan Memadai Tentang Aturan Pemilihan.....	143
4.48	Panwaslucam Menyampaikan Hasil Pengawasan dengan Bahasa yang Jelas dan Resmi	145
4.49	Panwaslucam Tidak Menunjukkan Sikap Emosional Saat Menghadapi Masalah	146
4.50	Panwaslucam Mampu Menjaga Sikap Obyektif dalam Pengawasan.	148
4.51	Panwaslucam Cepat dalam Menindaklanjuti Laporan Pelanggaran ..	151
4.52	Panwaslucam Mampu Menyelesaikan Persoalan Pengawasan Tepat Sasaran	153
4.53	Panwaslucam dan PTPS Melakukan Koordinasi yang Jelas di Setiap Tahapan	155
4.54	Panwaslucam Mengambil Keputusan yang Membawa Dampak Positif Nyata.....	157

4.55	Panwaslucam Memastikan Pengawasan Berjalan Sesuai Tujuan	159
4.56	Panwaslucam Menggunakan Sumber Daya dengan Hemat dan Tepat Guna	162
4.57	Panwaslucam Tidak Membuang Waktu dalam Menyelesaikan Masalah	163
4.58	Panwaslucam Memanfaatkan Tenaga Pengawas dibawahnya Secara Optimal.....	165
4.59	Panwaslucam Membuat Laporan dengan Format Sederhana dan Mudah Dipahami.....	167
4.60	Panwaslucam Menghindari Duplikasi Pekerjaan dalam Pengawasan	169
4.61	Panwaslucam Mengutamakan Kepentingan Tugas daripada Kepentingan Pribadi	172
4.62	Panwaslucam Menjaga Agar Proses Pemilihan Memberi Manfaat Bagi Publik.....	174
4.63	Panwaslucam Memberikan Informasi dan Pendidikan Pemilih yang Membangun Kesadaran Masyarakat	175
4.64	Panwaslucam Mendahulukan Kepentingan Pemilih Dibanding Kepentingan Elit Politik	177
4.65	Panwaslucam Melindungi Hak Politik Warga dalam Setiap Tindakan Pengawasan	179

DAFTAR BAGAN

Bagan	Hal
2.1 Kerangka Pikir	36